



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Gunung Mollo Nomor : 11 ☎ (0388) 21866
Email : dinaspendidikan@yahoo.com
SOE - 85511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DIKBUD.06.02.03/48 /2023
TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
YAYASAN SWASTI SARI WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun guna mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi sekolah yang bernaung dibawah Yayasan SWASTI SARI dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar;
- b. bahwa salah satu syarat Satuan Pendidikan memperoleh Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan adalah memiliki ijin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Perpanjangan Pemberian Ijin Operasional Sekolah Dasar Yayasan SWASTI SARI dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun • 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

KAMPUSAN
KEPULUHAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 000003/06.01/001/2021
TANGGAL 22 Mei 2021
TEKNIK
PENYEBERAN LUN FIPERASDIPER, SERIKAT DASAR NEGRI
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TTS

PENYEBERAN LUN FIPERASDIPER, SERIKAT DASAR YAYASAN YWASTI SARI
DALAM LUN AYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO	KECAMATAN	NAMA, SERIKAT	NPSN	STATUS	TANGGAL BERDIRI
1					
2					
3	KOTA SOE	1 SD KATHOLIK YASWARI SOE V	50300462	Swasta	11 Juli 1967
4	KEC. MOJELU UTARA	2 SD KATHOLIK YASWARI KAPAN 10	50300991	Swasta	15 Februari 1967
5	KEC. AMANATUN SELATAN	3 SD KATHOLIK ST KANSIUS KANITI	50300470	Swasta	14 Juli 1968
6	KEC. AMANATUN SELATAN	4 SD KATHOLIK YASWARI FATIHOUE	50300989	Swasta	01 Maret 1967
7		5 SD KATHOLIK YASWARI KORO	50300950	Swasta	01 Agustus 1960
8		6 SD KATHOLIK YASWARI NORTORO	50301001	Swasta	11 Agustus 1960
9		7 SD KATHOLIK YASWARI ONLADI	50300474	Swasta	01 Januari 1960
10		8 SDK YASWARI GEROLO	50307502	Swasta	24 Januari 1967
11	KEC. KUANGATI	9 SD K. YASWARI FATUSAHAN	50300441	Swasta	01 Januari 1960
12		10 SDK YASWARI SORAS	50306761	Swasta	01 Januari 1969
13	KEC. AMANATUN TIMUR	11 SD KATHOLIK YASWARI GENANGKAI	50309221	Swasta	17 Juli 1968
14	KEC. PALEN	12 SDK YASWARI GUNURUH	50307025	Swasta	01 Agustus 1964
15	KEC. NESEBORA	13 SD KATHOLIK YASWARI NAIP 2	50301294	Swasta	01 Agustus 1959
16	KEC. AMANATUN UTARA	14 SD KATHOLIK YASWARI PUTAIN	50307007	Swasta	01 Agustus 1960
17		15 SD KATHOLIK YASWARI TUMBU	50307211	Swasta	01 Januari 1963
18	KEC. BAITUPUTRI	16 SD KATHOLIK YASWARI BENLUTU	50306986	Swasta	01 Agustus 1961
19		17 SDK YASWARI BOENTURA	50300464	Swasta	01 Agustus 1955
20		18 SD KATHOLIK YASWARI NAUKAI	50300471	Swasta	01 Agustus 1961
21	KEC. KUATNANA	19 SD KATHOLIK YASWARI GENE	50307004	Swasta	01 Januari 1967
22	KEC. BOKING	20 SDK YASWARI NIKI NIKI	50300472	Swasta	01 Januari 1960
23	KEC. AMANATUN TENGAH	21 SD KATHOLIK YASWARI SAHAN	50307028	Swasta	15 Februari 1967
24	KEC. NUNIKLE	22 SD KATHOLIK YASWARI LOBUS	50306996	Swasta	01 Agustus 1964
25	KEC. TIDANAS	23 SD KATHOLIK YASWARI GEROU	50307003	Swasta	01 Januari 1969
26	KEC. FATUKOPA	24 SD KAT. YAS LETEMNEO	50300469	Swasta	01 Agustus 1969
27	KEC. FATIMBLE	25 SD KATHOLIK YASWARI KUAFU	50300468	Swasta	01 Agustus 1962
28	KEC. MOJELU TENGAH	26 SD KATHOLIK YASWARI KUANDI	50306994	Swasta	01 Agustus 1969
29	KEC. KORBALIN	27 SD KATHOLIK YASWARI FATUMNASI	50306990	Swasta	01 Agustus 1960
30	KEC. NEBIDANA				

6 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,


DOMINGGUS J. O. BANUNAEK, SE, M.Si

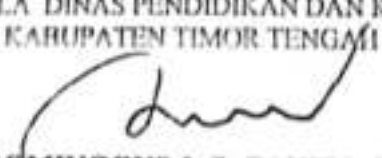
Pembina Utama Muda
NIP. 19681027 198909 1 002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar Yayasan SWASTI SARI dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kewajiban Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Yayasan SWASTI SARI adalah
- a. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - b. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - c. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada LUKTUM KESATU ditanggung oleh Yayasan SWASTI SARI dan dana bantuan lainnya yang akan dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Soe
pada tanggal 22 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,


DOMINGGUS J. O. BANUNAEK, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19681027 198909 1 002



**YAYASAN SWASTI SARI
KEUSKUPAN AGUNG KUPANG
BADAN PENGURUS**

Jalan Thamrin Oepoi Kupang-Nusa Tenggara Timur (NTT)

SURAT KEPUTUSAN

**KETUA YAYASAN SWASTISARI KEUSKUPAN AGUNG KUPANG
NOMOR : 322/BP.VI/SK.23.06/YASW/KAK/2023**

**TENTANG
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YAYASAN SWASTISARI
WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

Badan Pengurus Yayasan Swastisari Keuskupan Agung Kupang:

- Membaca : Surat permohonan ketua pelaksana Yaswari wilayah TTS nomor:63/PK.VI/YASW/TTS/2023, perihal pembuatan SK Pendirian Sekolah Yayasan Swastisari Wilayah Timor Tengah Selatan.
- Menimbang : a. Dalam rangka peran serta masyarakat dalam membangun peradaban dan budi pekerti yang luhur melalui Pendidikan maka dipandang perlu memberikan perhatian pada peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia sejalan dengan kebijakan pemerintah.
- b. Satuan Pendidikan yang terlampir dalam surat keputusan ini telah lama berdiri dan membutuhkan pembaruan SK pendirian dari Yayasan Swastisari Keuskupan Agung Kupang.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b, maka Pengurus Yayasan Swastisari Keuskupan Agung Kupang menerbitkan SK pendirian untuk Satuan Pendidikan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Mengingat : a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan.
- b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Swastisari Keuskupan Agung Kupang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Mendirikan Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- b. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 23 Juni 2023


Ketua Yayasan
PENGURUS
RD. G. Y. S. Yali Manek, S.Pd

Tembusan kepada Yth:

1. Pembina Yayasan Swastisari Keuskupan Agung Kupang
2. Badan Pengawas Yayasan Swastisari Keuskupan Agung Kupang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS
4. Satuan Pendidikan terkait, masing-masing di tempat
5. Arsip



**YAYASAN SWASTI SARI
KEUSKUPAN AGUNG KUPANG
BADAN PENGURUS**

Jalan Thamrin Oepoi Kupang-Nusa Tenggara Timur (NTT)

LAMPIRAN

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN SWASTISARI KEUSKUPAN AGUNG KUPANG
NOMOR : 322/BP.VI/SK.23.06/YASW/KAK/2023**

**TENTANG
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YAYASAN SWASTISARI
WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN	TANGGAL BERDIRI
1	TK St. Yoseph Soe	50306763	Kota Soe	01 Januari 1987
2	TKK Fransisco Benluta	50309248	Batu Putih	17 Juli 2008
3	TKK St. Theresia Panite	69950718	Amanuban Selatan	19 Juli 2005
4	TKK Imaculata Niki-Niki	50306647	Amanuban Tengah	20 Juni 1989
5	TK Katolik Santa Theresia Kapan	50306675	Mollo Utara	01 Oktober 1991
6	TKK St. Paulus Oinlasi	50306766	Amanatun Selatan	01 Oktober 1990
7	SD Katolik Yaswari Soe V	50300462	Kota Soe	01 Agustus 1947
8	SD Katolik Yaswari Kapan III	50306991	Mollo Utara	15 Februari 1967
9	SD Katolik St. Kanisius Panite	50300470	Amanuban Selatan	15 Juli 1995
10	SD Katolik Yaswari Kualau	50300468	Mollo Tengah	01 Agustus 1962
11	SD Katolik Yaswari Oelnunuh	50307005	Polen	01 Agustus 1964
12	SDK Yaswari Benluta	50306986	Batu Putih	01 Agustus 1961
13	SDK Yaswari Boentuka	50300464	Batu Putih	01 Agustus 1955
14	SD Katolik Yaswari Naip 2	69863294	Noebaba	01 Agustus 1959
15	SDK Yaswari Fatusahan	50300461	Kuanfatu	01 Januari 1969
16	SDK Yaswari Siolais	50306761	Kuanfatu	01 Januari 1969
17	SD Katolik Yaswari Naukae	50300471	Kuatnana	01 Agustus 1961
18	SDK Yaswari Niki-Niki	50300472	Amanuban Tengah	01 Agustus 1960
19	SD Katolik Yaswari Oenangkai	50309211	Amanuban Timur	17 Juli 1998
20	SD Katolik Yaswari Oekiu	50307003	Fatukopa	01 Juli 1969
21	SD KAT. Yas Letemneo	50300469	Fautmolo	01 Agustus 1969
22	SD Katolik Yaswari Fatuhilik	50306989	Amanatun Selatan	01 maret 1965
23	SD Katolik Yaswari Oinlasi	50300474	Amanatun Selatan	01 Agustus 1960
24	SD Katolik Yaswari Sahan	50307008	Nunkolo	15 Februari 1967
25	SDK Yaswari Oekolo	50307002	Amanatun Selatan	24 Januari 1967
26	SD Katolik Yaswari Kokoi	50309050	Amanatun Selatan	01 Agustus 1960
27	SD Katolik Yaswari Noetoko	50307001	Amanatun Selatan	01 Agustus 1960
28	SD Katolik Yaswari Oeneo	50307004	Boking	01 Januari 1967
29	SDK Yaswari Fatumnasi	50306990	Noebana	08 Januari 1960
30	SD Katolik Yaswari Putain	50307007	Amanatun Utara	01 Agustus 1960
31	SD Katolik Yaswari Tumu	50307011	Amanatun Utara	01 Januari 1969
32	SD Katolik Yaswari Kuanoe	50306994	Kokbaun	01 Januari 1969
33	SD Katolik Yaswari Lobas	50306996	Toianas	01 Agustus 1964
34	SMPK Sint Vianney SoE	50307173	Kota Soe	01 Agustus 1961
35	SMPK St. Aloysius Niki-Niki	50307168	Amanuban Tengah	08 Agustus 1960
36	SMPK St. Yoseph Freinademetz Kapan	50300614	Mollo Utara	01 Juli 1984
37	SMPK St. Petrus Oinlasi	50307172	Amanatun Selatan	16 Juli 2000
38	SMPK St. Arnoldus Oeekam	50307169	Amanuban Timur	15 Juli 1996
39	SMPK St. Yohanes Don Bosco Putain	50307170	Amanatun Utara	30 Mei 1988

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 23 Juni 2023


RD. Arkadius Yali Manek, S.Pd